



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 267 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama c.q. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Provinsi Sulawesi Selatan perlu menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE PROVINSI SULAWESI SELATAN.
- KESATU** : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Nilai buku Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU seluruhnya sebesar Rp.89.107.750,- (Delapan puluh sembilan juta seratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- KETIGA** : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Milik Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang Pengguna Barang.
- KEEMPAT** : Kuasa Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM** : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Watampone Provinsi Sulawesi Selatan.

**KETUJUH...**

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 September 2015

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

**NUR SYAM**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 267 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
PADA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI WATAMPONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA/JENIS BARANG	KODE BARANG	NUP	MERK/TYPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Alat Hisab Rukyat	3.03.03.17.048	1	-	2014	1 Paket	50.000.000	
2	Peralatan Komunikasi	3.06.02.01.999	1	-	2014	1 Paket	39.107.750	
<b>Jumlah</b>							<b>89.107.750</b>	

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM